Jurnal Kolaboratif Sains
e-ISSN : 2623-2022
Homepage Journal: https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS

# Politik Hukum Pembentukan Pengaturan Ketahanan Keluarga Di Indonesia

## *The Legal Politics of Formulating Family Resilience Regulations in Indonesia*

**Rahmat Amin[1*], Erlina[2]**
[1 2]Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia.
***Corresponding Author: rahmat.rajaoloan@gmail.com**

***Artikel Penelitian***

**Article History:**
Received: 08 May, 2025
Revised: 24 Jun, 2025
Accepted: 30 Jun, 2025

**Kata Kunci:**
Politik Hukum
Ketahanan Keluarga
Regulasi Nasional

***Keywords:***
*Legal Politics*
*Family Resilience*
*National Regulation*

**DOI: 10.56338/jks.v8i6.7789**

**ABSTRAK**
Penelitian ini membahas politik hukum dalam pembentukan pengaturan ketahanan keluarga di Indonesia. Ketahanan keluarga merupakan pilar penting dalam pembangunan nasional yang mencakup aspek fisik, ekonomi, sosial-budaya, dan psikososial. Studi ini dilakukan dengan pendekatan hukum normatif dan menggunakan teori politik hukum, teori konfigurasi politik, serta teori ketahanan keluarga untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat berbagai peraturan yang terkait, namun masih bersifat parsial dan belum terintegrasi dalam suatu kerangka hukum yang utuh dan sistematis. Dengan adanya RPJMN 2025–2029 yang menempatkan penguatan keluarga sebagai salah satu fokus pembangunan, momentum ini seharusnya dimanfaatkan untuk menyusun regulasi ketahanan keluarga yang komprehensif dan responsif terhadap tantangan sosial kontemporer.

*ABSTRACT*
*This study explores the legal politics behind the formation of family resilience regulations in Indonesia. Family resilience is a key pillar of national development, encompassing physical, economic, socio-cultural, and psychosocial dimensions. Using a normative legal research approach and grounded in legal politics theory, political configuration theory, and family resilience theory, the study analyzes current laws and regulations. Findings reveal that while various legal provisions exist, they remain fragmented and lack an integrated and systematic legal framework. With the 2025–2029 National Medium-Term Development Plan (RPJMN) emphasizing family empowerment, this moment should be leveraged to establish a comprehensive and responsive legal regulation that addresses contemporary social challenges.*

## PENDAHULUAN

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Dalam konteks pembangunan nasional, keluarga memainkan peranan yang sangat strategis sebagai tempat pertama dan utama dalam pembentukan karakter dan pembelajaran nilai etika serta moral. Hal ini sejalan dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar tercipta rasa aman, tenteram, dan harapan masa

depan yang lebih baik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin (Pasal 4 ayat (2) UU No. 52 Tahun 2009).

Namun, keluarga bukan hanya sekadar unit masyarakat secara administratif, melainkan juga sebagai wadah utama bagi pertumbuhan dan perkembangan fisik maupun mental setiap individu. Peran ini berlangsung sejak individu berada dalam kandungan hingga dewasa. Pola pengasuhan yang diterapkan dalam keluarga memiliki pengaruh besar terhadap seluruh anggota keluarga, dan karena keluarga merupakan bagian dari struktur sosial yang lebih besar, maka pengasuhan dalam keluarga juga memiliki implikasi terhadap ketahanan sosial dan bahkan ketahanan bangsa (Rustina, 2022:250).

Pembentukan dan keberlangsungan keluarga yang kuat sangat bergantung pada komitmen antara suami dan istri. Peristiwa seperti perceraian, perpisahan, dan kematian anggota keluarga memiliki dampak psikologis dan sosial yang cukup besar terhadap ketahanan keluarga. Ketika salah satu orang tua harus pergi dalam waktu lama, misalnya untuk bekerja, akan terjadi gangguan terhadap stabilitas pengasuhan anak, yang pada akhirnya dapat menimbulkan perasaan tidak aman dan kebingungan dalam keluarga (Sunarti, 2001:hlm).

Perubahan global yang meliputi perkembangan teknologi, dinamika politik, serta tantangan sosial dan ekonomi secara langsung memengaruhi struktur dan fungsi keluarga. Dalam situasi tertentu, perubahan ini justru dapat memperkuat ketahanan keluarga, tetapi dalam situasi lain bisa pula melemahkan eksistensinya. Ketahanan keluarga ditentukan oleh kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan tekanan dan perubahan sosial budaya yang terjadi di sekelilingnya (Uyun, 2020:1).

Koentjaraningrat, dalam kajian Rustina, menyatakan bahwa fungsi utama keluarga adalah menyediakan keamanan dan pengasuhan bagi individu yang belum mampu menghadapi tantangan lingkungan. Pandangan ini memperkuat posisi keluarga sebagai agen sosialisasi utama yang membentuk kemampuan adaptif dan nilai-nilai dasar yang penting dalam kehidupan bermasyarakat (Rustina, 2022:250).

Kondisi riil ketahanan keluarga di Indonesia menunjukkan adanya kerentanan yang cukup tinggi. Data dari SUPAS 2015 menunjukkan bahwa banyak keluarga di Indonesia masih berada dalam kondisi yang lemah. Angka kematian ibu dan bayi yang tinggi, serta prevalensi penyakit seperti diare, pneumonia, tuberculosis, dan HIV/AIDS menunjukkan masih buruknya kondisi kesehatan keluarga Indonesia (BPS, 2016:52; Kemenkes, 2023:125; Kemenkes, 2023:2; Kemenkes, 2022:17).

Faktor tempat tinggal juga menjadi penentu penting dalam ketahanan keluarga. Statistik menunjukkan bahwa masih banyak keluarga tinggal di rumah yang sempit dan tidak layak, yang tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik tetapi juga mental anggota keluarga. Pada tahun 2021, sebanyak 28,2% rumah tangga menempati rumah dengan luas kurang dari 50 $m^2$, dan masih banyak yang bahkan tidak memiliki tempat tidur tetap (BPS, 2025).

Ketiadaan salah satu orang tua karena bekerja sebagai buruh migran juga berkontribusi terhadap lemahnya ketahanan keluarga. Menurut data BP2MI tahun 2024, dari 297.434 pekerja migran Indonesia, sebanyak 138.412 sudah berkeluarga dan lebih dari 49 ribu telah bercerai. Tingginya angka ini menunjukkan bahwa pekerja migran rentan terhadap disintegrasi keluarga karena sistem perlindungan tenaga kerja yang tidak memadai (BP2MI, 2024:18-19).

Dalam aspek kebijakan, ketahanan keluarga belum menjadi fokus utama dalam program pemerintah. Meski disebutkan dalam RPJMN 2025–2029 melalui prioritas nasional 4, namun implementasi dan intervensi kebijakan masih minim dan parsial. Padahal, dengan tingginya angka perceraian hingga 408.347 kasus per Februari 2024, penguatan fungsi keluarga sebagai wadah nilai dan kontrol sosial sangatlah mendesak (Naskah Akademik RUU Ketahanan Keluarga).

Berbagai aturan hukum yang ada saat ini, seperti UU No. 52 Tahun 2009 dan PP No. 87 Tahun 2014, belum memberikan kerangka hukum yang komprehensif terkait ketahanan keluarga. Aturan yang ada cenderung mengatur secara sektoral dan belum menyentuh aspek keluarga secara holistik.

Oleh karena itu, diperlukan regulasi nasional yang mengintegrasikan berbagai aspek kehidupan keluarga, termasuk pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan perlindungan hukum (Pasal 1 angka 6 UU No. 52 Tahun 2009; Luthfi Ashar, 2020:130).

Dengan demikian, urgensi untuk merumuskan konsep hukum ketahanan keluarga yang ideal menjadi sangat penting. Penelitian ini hadir dengan semangat untuk merespons kekosongan hukum tersebut dan mengusulkan formulasi kebijakan yang mampu menjawab tantangan ketahanan keluarga di Indonesia saat ini. Penelitian ini berjudul *Politik Hukum Pembentukan Pengaturan Ketahanan Keluarga di Indonesia* dan diharapkan menjadi kontribusi ilmiah bagi pengembangan sistem hukum nasional yang lebih responsif (Mahfud MD, 1998:8; Sunaryati Hartono, 1991:1).

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yakni pendekatan yang berfokus pada studi terhadap peraturan perundang-undangan baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menemukan prinsip-prinsip, asas-asas, dan norma-norma hukum yang berkaitan dengan politik hukum dalam pembentukan pengaturan ketahanan keluarga. Penelitian hukum normatif dilakukan melalui telaah terhadap bahan hukum relevan, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, hingga dokumen resmi negara yang berkaitan langsung dengan isu ketahanan keluarga. Penelitian ini menelaah tidak hanya eksistensi aturan yang ada, tetapi juga menyoroti kekosongan hukum serta kebutuhan akan pembaruan regulasi yang lebih komprehensif dan integratif.

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam Muhaimin, penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah menghasilkan argumentasi atau konsep-konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang ada. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan normatif menjadi relevan karena adanya kekosongan hukum terkait pengaturan menyeluruh mengenai ketahanan keluarga yang belum dijawab secara tuntas oleh peraturan yang berlaku saat ini.

Penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu bertujuan memberikan saran atau rekomendasi normatif terhadap permasalahan yang sedang dikaji. Artinya, fokus penelitian adalah pada koherensi antara norma hukum dengan prinsip hukum, serta antara tingkah laku individu dengan norma yang berlaku. Untuk menganalisis isu hukum tersebut, digunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah keseluruhan regulasi yang berkaitan dengan ketahanan keluarga. Pendekatan konseptual dilakukan dengan menggali pandangan serta doktrin para ahli hukum. Sementara itu, pendekatan analitis digunakan untuk mengkaji makna terminologi hukum secara konsepsional dan praktiknya dalam putusan pengadilan.

Dalam rangka mengumpulkan data hukum, penelitian ini menggunakan berbagai jenis bahan hukum. Bahan hukum primer terdiri dari berbagai undang-undang seperti UU No. 52 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2002, UU No. 36 Tahun 2009, hingga UU No. 1 Tahun 1974, serta peraturan pelaksananya. Bahan hukum sekunder mencakup jurnal hukum, doktrin para ahli, dan naskah akademik seperti RUU Ketahanan Keluarga. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia digunakan sebagai penunjang dalam memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Semua bahan hukum diperoleh melalui studi pustaka dari berbagai sumber resmi seperti perpustakaan, basis data online, dan situs Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi. Seluruh data yang diperoleh dikumpulkan dengan teknik dokumentasi dan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan interpretatif, untuk menghasilkan kesimpulan hukum yang valid dan dapat dijadikan dasar rekomendasi kebijakan.

## HASIL

### Perkembangan Peraturan Tentang Ketahanan Keluarga

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28B ayat (1), menjadi dasar konstitusional yang menegaskan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan ini bukan hanya mencerminkan hak asasi manusia dalam membangun kehidupan berkeluarga, tetapi juga menegaskan peran negara dalam memberikan perlindungan terhadap institusi keluarga sebagai fondasi masyarakat. Negara hadir dalam bentuk kebijakan dan regulasi guna menjamin bahwa pembentukan keluarga terjadi secara sah, teratur, dan berlandaskan pada nilai-nilai hukum dan agama yang berlaku. Implementasi konstitusi tersebut kemudian dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang baik secara langsung maupun tidak langsung menyinggung mengenai perlindungan, pemberdayaan, serta pembangunan keluarga.

Salah satu bentuk pengaturan hukum terkait pembentukan keluarga adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalam Pasal 1 undang-undang tersebut dijelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Selain mengatur tentang sahnya perkawinan, UU ini juga menjadi dasar hukum pembentukan rumah tangga yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 menjadi aturan pelaksana dari UU Perkawinan, yang mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pernikahan, pencatatan pernikahan, perceraian, hingga poligami. Selain itu, penguatan hukum terhadap keluarga juga terlihat dalam regulasi seperti UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), UU Perlindungan Anak, UU Penyiaran, UU tentang Fakir Miskin, UU tentang Kesehatan, dan lainnya. Semua ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat banyak regulasi yang bersinggungan dengan keluarga, namun masih bersifat sektoral dan parsial.

Salah satu regulasi penting yang mengatur secara lebih luas tentang ketahanan keluarga adalah Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Undang-undang ini berisi dua aspek besar, yaitu pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga, walaupun porsi pengaturan lebih banyak tertuju pada isu kependudukan. Hanya dua pasal (Pasal 47 dan 48) yang secara eksplisit membahas pembangunan keluarga, dengan menitikberatkan pada aspek ketahanan dan kesejahteraan keluarga, seperti peningkatan kualitas anak, remaja, lansia, pemberdayaan keluarga rentan, serta penyediaan informasi dan akses terhadap sumber daya ekonomi keluarga. Hal ini diperkuat melalui PP No. 87 Tahun 2014 yang menjadi pedoman pelaksanaan UU tersebut. Namun demikian, secara keseluruhan regulasi yang tersedia belum menyusun satu kesatuan kerangka hukum yang integratif tentang ketahanan keluarga dalam arti yang menyeluruh, melainkan masih tersebar dalam berbagai UU sektoral lainnya.

Undang-Undang lain yang juga relevan namun belum spesifik mengatur pendidikan dalam keluarga adalah UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah melalui UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 17 Tahun 2016. Meskipun telah memuat ketentuan penting terkait hak-hak anak dan kewajiban orang tua, tetapi belum secara khusus mengatur pendekatan pendidikan keluarga berbasis kasih sayang, penghargaan, dan perlindungan antar anggota keluarga. Di samping itu, UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur pentingnya identitas keluarga melalui Kartu Keluarga dan pencatatan kelahiran meskipun dalam kondisi perkawinan tidak tercatat. Regulasi lain seperti UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga memiliki irisan penting, terutama dalam memperkuat pendekatan edukatif dan restoratif dalam perlindungan serta pengembangan anak dalam lingkungan keluarga. Hal ini diperluas lagi dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang secara prinsip telah mengakomodasi pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif terhadap keluarga, meskipun belum dijabarkan dalam pendekatan sistem ketahanan keluarga yang utuh.

Lebih lanjut, berbagai regulasi lain seperti UU Kesejahteraan Sosial, UU Penyandang Disabilitas, dan UU tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman turut memengaruhi upaya pembentukan ketahanan keluarga. Bahkan kebijakan terbaru dalam sistem kepegawaian ASN yang memberikan hak cuti kelahiran baik bagi istri maupun suami mencerminkan semangat partisipasi kedua belah pihak dalam proses membangun keluarga yang harmonis dan tangguh. Di sisi lain, pendekatan berbasis keluarga masih belum tampak dalam UU ITE dan UU Pornografi, padahal dampak digital terhadap tatanan keluarga sangat besar. Demikian pula dengan UU tentang Penempatan dan Perlindungan TKI, yang masih luput dari regulasi perlindungan keluarga TKI yang ditinggalkan, padahal dampaknya cukup serius dalam struktur dan ketahanan keluarga. Maka dari itu, seluruh perangkat regulasi ini perlu diselaraskan dan dirumuskan kembali dalam bentuk kebijakan hukum nasional yang secara eksplisit mengatur dan memperkuat ketahanan keluarga secara sistemik, integratif, dan partisipatif.

**Konfigurasi Politik Dan Karakter Produk Hukum Tentang Ketahanan Keluarga**

Konfigurasi politik dan karakter produk hukum dari berbagai peraturan yang mengatur tentang ketahanan keluarga menunjukkan keberagaman arah dan dinamika dalam proses pembentukan kebijakan publik. Analisis terhadap konfigurasi politik dan karakter produk hukum ini sangat penting karena dapat mengungkap sejauh mana negara, melalui perangkat peraturannya, mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat dalam membangun keluarga yang kuat dan berketahanan. Sebagaimana ditegaskan oleh Mahfud MD, hukum termasuk undang-undang adalah produk dari konfigurasi politik, yang mencerminkan kristalisasi dari kemajuan politik yang berkembang dalam suatu tatanan sosial tertentu. Dengan demikian, karakter suatu undang-undang dapat ditelusuri dari kondisi politik pada masa pembentukannya, serta seberapa besar partisipasi masyarakat diakomodasi dalam proses tersebut. Sebagai contoh, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dibentuk dalam suasana politik Orde Baru yang otoriter, dengan dominasi kekuasaan eksekutif dan lemahnya kontrol legislatif. Hal ini menjadikan karakter produk hukum tersebut bersifat ortodoks, cenderung normatif, dan tidak responsif terhadap pluralitas pandangan sosial keagamaan di masyarakat.

Selanjutnya, UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga lahir dari latar belakang sejarah panjang kebijakan kependudukan Indonesia yang dimulai sejak masa pemerintahan Soeharto. Politik hukum Orde Baru yang menekankan pengendalian penduduk melalui program Keluarga Berencana (KB) berperan besar dalam mendorong penurunan angka kelahiran dan pertumbuhan penduduk. Keberhasilan kebijakan KB ini menunjukkan efektivitas pendekatan top-down dalam konteks konfigurasi politik otoriter. Namun, dalam perkembangan berikutnya, meskipun UU No. 52 Tahun 2009 disusun dalam masa reformasi, karakter utamanya masih memperlihatkan dominasi pengaturan terhadap isu kependudukan dibandingkan aspek pembangunan keluarga. Kesenjangan pengaturan tersebut mengindikasikan bahwa karakter produk hukum ini lebih condong kepada orientasi teknokratis dan administratif, belum sepenuhnya mencerminkan responsivitas terhadap kebutuhan keluarga Indonesia yang kompleks dan dinamis.

Sebaliknya, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) merupakan contoh nyata dari produk hukum yang responsif. Lahir dalam suasana pasca-reformasi ketika DPR mulai memiliki kekuasaan legislatif yang lebih kuat, UU ini lahir dari tekanan dan aspirasi masyarakat sipil, khususnya organisasi perempuan, yang menuntut perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Hukum responsif ini bukan sekadar mengatur relasi formal dalam keluarga, tetapi juga memberikan mekanisme perlindungan dan penegakan hukum terhadap kekerasan yang selama ini dianggap urusan privat. Demikian juga dengan UU Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002 dan perubahan-perubahannya), yang meskipun memiliki kekurangan dalam aspek yuridis seperti tidak mencantumkan Konvensi Hak Anak secara eksplisit dalam konsideransnya, namun dari segi substansi telah mengadopsi prinsip-prinsip perlindungan anak secara komprehensif. Kedua undang-undang ini mencerminkan adanya pergeseran konfigurasi politik dari

otoriter ke demokratis, dengan karakter produk hukum yang lebih terbuka terhadap partisipasi publik dan sensitif terhadap isu-isu sosial yang berkembang.

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga menunjukkan karakter hukum yang responsif. Undang-undang ini merupakan hasil dari konsensus politik yang melibatkan berbagai aktor, mulai dari pemerintah, DPR, hingga masyarakat sipil dan praktisi pendidikan. Politik hukum pendidikan sangat dipengaruhi oleh kebutuhan untuk membentuk warga negara yang cerdas, berakhlak mulia, dan mampu bersaing dalam era global. Dalam konteks ketahanan keluarga, pendidikan nasional menjadi sarana untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan, sosial, dan budaya yang membentuk keluarga harmonis. Peran pendidikan dalam ketahanan keluarga juga ditegaskan oleh Bertrand Russell yang menyatakan bahwa pendidikan bertujuan membentuk pribadi yang utuh dan menghasilkan warga negara yang baik. Dengan demikian, UU Sistem Pendidikan Nasional merupakan bagian penting dari arsitektur hukum yang memperkuat institusi keluarga melalui pendekatan jangka panjang berbasis nilai dan karakter.

Selain itu, UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juga menunjukkan arah produk hukum yang responsif terhadap tantangan zaman. Dengan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan, undang-undang ini menempatkan keluarga sebagai subjek utama dalam pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan. Ketahanan keluarga dalam aspek kesehatan tidak hanya dilihat dari penyediaan layanan medis, tetapi juga dari upaya promotif dan preventif yang melibatkan peran aktif anggota keluarga. Hal ini memperkuat posisi keluarga sebagai bagian dari sistem kesehatan nasional yang integral. Dalam bidang teknologi dan komunikasi, UU ITE, UU Penyiaran, dan UU Pornografi juga merupakan respon terhadap perkembangan zaman. Namun, menurut penulis, meskipun regulasi ini hadir sebagai bentuk respons terhadap dinamika digital, pendekatan yang digunakan masih belum sepenuhnya berbasis keluarga. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendekatan regulasi yang lebih inklusif terhadap peran keluarga dalam menjaga nilai-nilai etika, moral, dan kesusilaan di ruang digital. Secara keseluruhan, peraturan-peraturan terkait ketahanan keluarga menunjukkan bahwa politik hukum di Indonesia bergerak menuju sistem yang semakin responsif dan partisipatif, meskipun masih terdapat ruang besar untuk perbaikan dalam membangun sinergi yang utuh antara negara dan masyarakat dalam memperkuat ketahanan keluarga.

**Arah Politik Hukum Dalam Pembentukan Pengaturan Ketahanan Keluarga**

Arah politik hukum ketahanan keluarga di Indonesia saat ini menunjukkan fokus yang semakin kuat terhadap penguatan regulasi dan kebijakan yang bertujuan untuk menjaga serta meningkatkan kualitas hidup keluarga, sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi setiap anggotanya. Fokus ini mencakup pemenuhan hak-hak keluarga, perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan dalam rumah tangga, serta dukungan terhadap akses pendidikan dan kesejahteraan anak. Politik hukum dalam konteks ini mencerminkan komitmen negara untuk menjadikan keluarga sebagai entitas utama dalam pembangunan sosial, sekaligus sebagai objek perlindungan dalam menghadapi berbagai dinamika kehidupan modern.

Salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan dalam menyelenggarakan pembangunan ketahanan keluarga adalah penguatan peraturan. Meskipun telah terdapat berbagai peraturan dalam bentuk Undang-Undang maupun turunannya, beberapa di antaranya masih bersifat sektoral dan parsial. Oleh karena itu, menurut penulis, perlu dilakukan penguatan melalui revisi undang-undang yang relevan, penyusunan peraturan pelaksana yang lebih komprehensif, serta pembentukan Undang-Undang khusus tentang pembangunan ketahanan keluarga. Peraturan yang dihasilkan hendaknya tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memuat kebijakan dan program konkret, termasuk pengaturan peran dan fungsi setiap anggota keluarga, serta hak dan kewajiban yang melekat pada mereka.

Di samping regulasi, perlindungan hukum terhadap anggota keluarga, khususnya perempuan dan anak-anak, menjadi aspek penting dalam arah politik hukum ketahanan keluarga. Pemerintah

dituntut untuk terus memperkuat sistem perlindungan ini melalui tindakan preventif dan represif terhadap kekerasan dalam rumah tangga, serta memastikan bahwa korban kekerasan mendapatkan akses terhadap layanan hukum, kesehatan, dan psikologis yang memadai. Perlindungan ini juga harus mencakup dukungan pendidikan dan pemberdayaan bagi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa yang tangguh secara mental dan sosial.

Partisipasi masyarakat juga menjadi unsur krusial dalam mendukung ketahanan keluarga. Tidak semua hal dapat diselesaikan oleh kebijakan negara semata. Peran aktif masyarakat melalui edukasi, pelatihan, dan kegiatan pemberdayaan di tingkat komunitas mampu memperkuat nilai-nilai keluarga, solidaritas sosial, serta ketahanan moral. Masyarakat yang sadar dan terlibat aktif akan mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan keluarga yang sehat dan harmonis, serta berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam menciptakan tatanan sosial yang kokoh.

Terakhir, dukungan terhadap kesejahteraan keluarga harus terus diperluas dan ditingkatkan melalui berbagai program sosial, kesehatan, dan pendidikan. Pemerintah perlu memastikan bahwa keluarga memiliki akses terhadap kebutuhan dasar seperti layanan kesehatan, pendidikan berkualitas, pekerjaan yang layak, serta tempat tinggal yang memadai. Semua bentuk dukungan ini ditujukan agar keluarga tidak hanya mampu bertahan dalam menghadapi tantangan, tetapi juga berkembang menjadi unit sosial yang produktif dan resilien. Dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan struktur keluarga, pengaruh media sosial, serta tekanan ekonomi, maka strategi yang integratif, adaptif, dan berkelanjutan sangat dibutuhkan dalam arah kebijakan ketahanan keluarga di masa kini dan mendatang.

## DISKUSI

### Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan

Konsep ketahanan keluarga pertama kali diperkenalkan secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 pada Bab Ketentuan Umum Pasal 1 angka 15. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa “ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materiel dan psikis-mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.” Namun demikian, pengaturan mengenai pembangunan keluarga melalui pendekatan ketahanan keluarga dalam undang-undang tersebut masih sangat terbatas dan belum dijabarkan secara sistematis. Ketentuan ini kemudian dicabut dan diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang memperkuat pengertian ketahanan keluarga dengan menambahkan dimensi kesejahteraan secara lebih eksplisit, yakni sebagai “kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materiel guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin” (UU 52/2009 Pasal 1 Angka 11). Istilah ketahanan keluarga ini kemudian sering disejajarkan atau dipadankan dengan konsep keluarga berkualitas dan keluarga sejahtera sebagaimana diatur dalam PP No. 87 Tahun 2014 Pasal 1 angka 7.

Penyelenggaraan ketahanan keluarga secara praktis memerlukan pemenuhan berbagai aspek yang tersebar dalam banyak peraturan perundang-undangan. Ketentuan-ketentuan tersebut tidak hanya terdapat dalam UU tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, tetapi juga dalam UU Kesehatan, UU Perlindungan Anak, UU Penyiaran, UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta peraturan-peraturan lainnya yang mengatur berbagai aspek kehidupan keluarga, mulai dari kesehatan fisik dan mental, pendidikan anak, hingga pengaturan media yang berdampak terhadap kehidupan keluarga. Namun, keberadaan peraturan-peraturan ini masih bersifat sektoral dan belum membentuk suatu sistem hukum terpadu yang secara utuh membangun ketahanan keluarga dalam berbagai dimensinya. Maka, integrasi dari seluruh aspek regulasi tersebut menjadi

suatu kebutuhan dalam pengembangan konsep ketahanan keluarga yang lebih menyeluruh di Indonesia ke depan.

Arah kebijakan terbaru yang secara eksplisit mengatur dan menekankan pentingnya pembangunan ketahanan keluarga tertuang dalam Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029. RPJMN ini merupakan tahap awal dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045. Salah satu fokus utama dalam RPJMN tahap pertama ini adalah ketahanan sosial budaya dan ekologi, dengan menekankan pada optimalisasi nilai agama, budaya, serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia dan penguatan modal sosial dalam masyarakat (Perpres No 12 Tahun 2025, Narasi RPJMN Tahun 2025–2029, hlm.44). Selain itu, peningkatan ketangguhan manusia dan masyarakat dalam menghadapi perubahan dan bencana juga disebut sebagai sasaran penting dalam mewujudkan ketahanan bangsa, di mana institusi keluarga menjadi subjek utama dalam proses tersebut.

Peran keluarga dalam pembangunan juga ditegaskan dalam Prioritas Nasional 4 dari delapan prioritas yang dirumuskan dalam RPJMN 2025–2029, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Dalam dokumen RPJMN disebutkan secara tegas bahwa penguatan institusi keluarga menjadi bagian penting dari strategi peningkatan kualitas SDM, antara lain melalui penanaman nilai, moral, integritas, serta pengembangan psikososial anak (Perpres No 12 Tahun 2025, Narasi RPJMN Tahun 2025–2029, hlm.59). Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan SDM di Indonesia tidak hanya ditekankan pada aspek teknis dan intelektual, tetapi juga pada kekuatan fondasi keluarga sebagai lingkungan pembentuk kepribadian dan etika sosial warga negara sejak dini.

Selanjutnya, dalam sasaran 3 pembangunan RPJMN, disebutkan secara eksplisit tujuan untuk mewujudkan keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif. Beberapa isu yang menjadi latar belakang sasaran ini antara lain tingginya angka perceraian yang mencapai 408.347 kasus per 6 Februari 2024, rendahnya indeks perlindungan anak (63,83), dan tingginya angka kekerasan terhadap anak dan perempuan (Perpres No 12 Tahun 2025, Narasi RPJMN Tahun 2025–2029, hlm.134). Oleh karena itu, intervensi diarahkan pada peningkatan ketangguhan keluarga melalui penguatan institusi keluarga, penyediaan fasilitas pendukung fungsi keluarga, serta pemenuhan hak-hak sipil dan hukum keluarga, terutama bagi keluarga rentan (Ibid, hlm.139). Penulis menilai bahwa dengan adanya pengakuan eksplisit terhadap peran keluarga dalam RPJMN ini, maka saat inilah momentum tepat untuk membentuk atau melengkapi peraturan yang mengatur ketahanan keluarga secara lebih holistik dan sistemik.

Secara keseluruhan, berbagai regulasi dan arah kebijakan tersebut mencerminkan bahwa Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup untuk mengatur ketahanan keluarga. Namun demikian, pengaturan tersebut masih memerlukan penguatan, baik melalui penambahan pasal-pasal yang lebih substansial dalam peraturan yang sudah ada, maupun dengan pembentukan Undang-Undang baru yang secara khusus mengatur tentang ketahanan keluarga. Menurut penulis, keberadaan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 yang memuat visi dan misi presiden terpilih serta menjadi pedoman arah pembangunan nasional merupakan momentum strategis yang sangat penting. Momentum ini harus dimanfaatkan untuk menyusun atau merevisi regulasi yang mampu mensinergikan pembangunan ketahanan keluarga dengan pembangunan sumber daya manusia secara nasional dan berkelanjutan, agar setiap keluarga Indonesia dapat menjadi unit sosial yang tangguh, mandiri, dan sejahtera (Perpres No 12 Tahun 2025, Narasi RPJMN Tahun 2025–2029, hlm.139).

## Konsep Aturan Ketahanan Keluarga

Penyelenggaraan ketahanan keluarga di Indonesia menuntut adanya regulasi komprehensif yang secara eksplisit memuat berbagai aspek utama pembentuk ketahanan keluarga. Aspek-aspek tersebut meliputi ketahanan fisik, ketahanan sosial budaya, ketahanan ekonomi, dan ketahanan sosio-psikologis. Setiap aspek memiliki urgensi tersendiri yang saling berkaitan dalam menciptakan keluarga yang tangguh dan mandiri. Dalam implementasinya, peraturan tentang ketahanan keluarga harus menjadi pedoman tidak hanya bagi keluarga sebagai unit inti masyarakat, tetapi juga bagi pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh elemen masyarakat. Penyelenggaraan ketahanan keluarga juga harus berbasis pada prinsip penunaian hak dan kewajiban oleh setiap anggota keluarga, yang didukung oleh kebijakan publik yang berpihak pada penguatan institusi keluarga.

Aspek ketahanan fisik keluarga menjadi titik awal dalam membentuk ketahanan keluarga secara menyeluruh. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 menegaskan bahwa ketahanan dan kesejahteraan keluarga mensyaratkan adanya kemampuan fisik-materiil yang memungkinkan keluarga hidup mandiri dan harmonis. Keluarga bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, tempat tinggal yang layak, dan layanan kesehatan yang memadai. Tempat tinggal yang sehat harus memenuhi standar sirkulasi udara, pencahayaan, sanitasi, serta pemisahan ruang tidur berdasarkan jenis kelamin dan usia anak. Pemerintah perlu menetapkan regulasi rinci mengenai kualitas perumahan keluarga, termasuk ketersediaan akses terhadap jaminan kesehatan. Dengan pemenuhan kebutuhan fisik ini, ketahanan keluarga dapat dijaga dari sisi fondasi paling dasar yang menopang seluruh aktivitas dan fungsi keluarga.

Selanjutnya, aspek ketahanan sosial budaya juga merupakan bagian penting yang tidak dapat diabaikan. Ketahanan sosial budaya mencakup internalisasi nilai-nilai keagamaan, pendidikan moral, dan pembentukan karakter anak. Keluarga memiliki tanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai ini sejak dini melalui pendidikan keagamaan, keterlibatan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, dan pemberian keteladanan positif antaranggota keluarga. Pemerintah pusat maupun daerah wajib memberikan dukungan terhadap penguatan fungsi ini melalui fasilitas pendidikan keagamaan, bantuan terhadap kegiatan sosial keagamaan, dan peningkatan kapasitas lembaga keagamaan. Di samping itu, pemerintah juga perlu memasukkan pendidikan ketahanan keluarga ke dalam sistem pendidikan formal, nonformal, dan informal, sebagai langkah strategis dalam membangun karakter bangsa berbasis keluarga. Pendidikan sepanjang hayat harus ditanamkan sebagai bagian dari budaya keluarga yang kuat.

Aspek berikutnya adalah ketahanan ekonomi, yang sangat menentukan kelangsungan hidup keluarga. Keluarga harus memiliki sumber penghasilan yang stabil untuk membiayai kebutuhan dasar dan pendidikan anak. Pemerintah wajib menyediakan program-program pendukung seperti pelatihan kewirausahaan, perluasan lapangan kerja, dan bantuan sosial bagi keluarga rentan. Beasiswa pendidikan, program padat karya, dan jaminan keuangan juga harus diakomodasi dalam regulasi ketahanan keluarga. Di sisi lain, ketahanan sosio-psikologis mencakup keharmonisan keluarga, pengelolaan konflik, dan kepatuhan terhadap hukum. Pemerintah harus menyediakan layanan konseling, pelatihan keluarga, dan program edukasi hukum untuk mendukung fungsi ini. Keluarga yang mampu menjaga komunikasi efektif, stabilitas emosional, dan komitmen hukum akan lebih resilien terhadap tekanan internal maupun eksternal.

Tidak kalah penting adalah perlindungan terhadap ketahanan keluarga melalui pengaturan mekanisme pencegahan dan penanganan kerentanan keluarga. Pelindungan ini meliputi eksistensi keluarga, legalitas status hukum, dan perlindungan bagi keluarga dalam kondisi khusus. Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan publik yang ramah keluarga, kampanye informasi dan edukasi, serta membentuk sistem layanan konsultasi keluarga secara nasional. Pendidikan ketahanan keluarga juga harus diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan dan aktivitas masyarakat. Nilai-nilai seperti iman, moral, kedisiplinan, dan tanggung jawab harus ditanamkan sejak usia dini dalam keluarga sebagai lingkungan pendidikan pertama dan utama. Pemerintah wajib memfasilitasi penguatan kelembagaan

yang menangani ketahanan keluarga, serta membangun sistem informasi ketahanan keluarga yang mampu menyediakan data akurat untuk perencanaan kebijakan dan intervensi yang tepat sasaran.

Konsep ketahanan keluarga juga mencakup pengasuhan dan pengampuan anak sebagai dimensi paling mendasar dari pembentukan generasi bangsa. Pengasuhan dilakukan sejak masa pra kelahiran dengan memperhatikan gizi, kesehatan, kasih sayang, dan interaksi emosional yang baik. Pasca kelahiran, orang tua bertanggung jawab memenuhi hak dan kewajiban anak dengan memberikan contoh teladan dan menciptakan kelekatan emosional. Pemerintah pusat dan daerah wajib menyediakan fasilitas kesehatan dan bantuan bagi ibu hamil dan keluarga prasejahtera. Di sisi lain, penguatan peran masyarakat menjadi instrumen strategis dalam menyukseskan pembangunan ketahanan keluarga. Keterlibatan lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, LSM, pelaku usaha, dan individu-individu dalam masyarakat harus didorong melalui regulasi dan insentif. Dengan demikian, regulasi ketahanan keluarga yang ideal harus mencakup aspek-aspek penyelenggaraan, perlindungan, pencegahan kerentanan, pengasuhan anak, kelembagaan, sistem informasi, peran serta masyarakat, serta dukungan anggaran, untuk membangun keluarga yang tangguh, sejahtera, dan menjadi pilar ketahanan nasional Indonesia.

## KESIMPULAN

Peraturan mengenai ketahanan keluarga di Indonesia berawal dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta program Keluarga Berencana pada masa Presiden Soeharto. Seiring waktu, lahir berbagai regulasi lain yang bertujuan memperkuat institusi keluarga agar mampu menghadapi perubahan sosial dan globalisasi. Karakter produk hukum keluarga menunjukkan kecenderungan responsif dan memberi ruang partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik. Arah politik hukum ketahanan keluarga saat ini fokus pada peningkatan kualitas hidup keluarga melalui penguatan regulasi, perlindungan hukum, dan pemenuhan hak-hak keluarga, termasuk pencegahan kekerasan dan dukungan pendidikan anak.

Ketahanan keluarga dalam berbagai peraturan dipahami sebagai kondisi keluarga yang tangguh secara fisik dan mental untuk hidup mandiri dan harmonis. Ketentuan tersebut tersebar dalam berbagai undang-undang sektoral. Perpres No. 12 Tahun 2025 membuka peluang perbaikan regulasi guna mendukung visi presiden tentang penguatan sumber daya manusia melalui institusi keluarga. Konsep ideal aturan ketahanan keluarga perlu mencakup aspek penyelenggaraan, perlindungan, pencegahan kerentanan, pengasuhan anak, kelembagaan, sistem informasi, partisipasi masyarakat, serta pendanaan, agar pembangunan ketahanan keluarga dapat terlaksana secara menyeluruh dan berkelanjutan.

## SARAN

Pengaturan mengenai ketahanan keluarga hingga saat ini dinilai belum sepenuhnya menyusun dan mengatur secara komprehensif seluruh aspek penting dalam pembangunan ketahanan keluarga. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan segera menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga atau melakukan perubahan serta penyempurnaan terhadap peraturan yang sudah ada. Upaya ini perlu dilakukan untuk menjamin pemenuhan hak-hak keluarga demi terwujudnya keluarga yang sejahtera dan berkualitas. Penyusunan regulasi tersebut harus mengacu pada arah politik hukum yang partisipatif dan responsif, sesuai dengan dinamika perubahan sosial dan tantangan globalisasi yang tengah dihadapi bangsa Indonesia.

Dalam konteks tersebut, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 menjadi peluang strategis. Perpres ini memberikan angin segar bagi semua pihak yang menginginkan lahirnya regulasi baru atau revisi aturan lama tentang ketahanan keluarga. RPJMN ini mendorong terbentuknya regulasi yang lebih komprehensif dan aktual, dengan memuat materi baru yang selama ini belum tercakup dalam

peraturan perundang-undangan, sehingga dapat merespons kebutuhan nyata masyarakat dalam memperkuat ketahanan keluarga di era modern.

## KETERBATASAN

Keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada ruang lingkup kajian yang masih terbatas pada analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur ketahanan keluarga, tanpa disertai pendekatan empiris untuk menggambarkan implementasi nyata di lapangan. Penelitian ini juga belum menggali secara mendalam dinamika sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat yang memengaruhi efektivitas regulasi tersebut. Selain itu, karena keterbatasan waktu dan sumber data, penelitian ini belum mencakup seluruh peraturan daerah yang mungkin memiliki kontribusi penting dalam penyelenggaraan ketahanan keluarga di tingkat lokal. Akibatnya, hasil penelitian ini lebih bersifat konseptual dan belum dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas kebijakan ketahanan keluarga secara nasional. Peneliti menyadari bahwa keterbatasan ini dapat menjadi landasan bagi penelitian lanjutan dengan pendekatan multidisipliner dan dukungan data empiris yang lebih komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA


Alan Sparingga pada “Konfigurasi Politik Legislasi Undang-Undang Perkawinan dalam Perspektif Fiqh Syasah" dalam Istinbath, Vol 20 Nomor 1 Tahun 2023.

Aulia Nursyifa, “Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Sosiologi Gender, Jurnal Pendidikan Kewerganegaraan, Vol 7, No.1 Maret 2020.

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. 2024. *Data Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.* Jakarta: BP2MI.

Badan Pusat Statistik. 2016. *Profil Pendudukan Indonesia Hasil SUPAS 2015*. Jakarta:BPS

Dwi Yunianto, “Ketahanan Keluarga Sebagai Basis Pendidikan di Tengah Pandemic Covid 19”, dalam Jurnal Ta’dibuna, No. 1 Vol.3 Tahun 2020

Indiyastuti Ramadhani, “Politik Hukum Pembentukan dan Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, No. 1 Vol. 6 Tahun 2023.

Kemenkes. 2022. *Laporan Tahunan HIV AIDS 2022.* Jakarta: Kemenkes.

Kemenkes. *Profil Kesehatan Indonesia 2023.* Jakarta:Kemenkes.

Kementerian Kesehatan. 2023. *Program Penanggulangan Tuberkulosis.* Jakarta: Kemenkes.

Kementerian Kesehatan. 2023. *Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Pneumonia dan Diare 2023 – 2020.* Jakarta:Kemenkes

Khairani. 2021. *Pembentukan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Urgensinya Untuk Ketahanan Keluarga.* Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia.

Lintje A. Marpaung. *Pengaruh Konfigurasi Politik Hukum Terhadap Karakter Produk Hukum,* dalam Pranata Hokum Vol. 7 No 1, Januari 2012.

M. Mahfud MD. 1998. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.

Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Bandung, Refika Aditama, 2012.

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum.* Mataram: Mataram University Press.

Muhammad Uyun. *Ketahanan Keluarga dan Dampak Psikologis di Masa Pandemi Global,* makalah Webinar Psikoologi Pendidikan Islam, Tahun 2020

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nadir, "Politik Hukum Pidana dalam Upaya Pengahapusan Kekerasan Rumah Tangga sebagai Wujud Pengakuan dan Perlindungan HAM", Jurnal Ahkam, Vol.5 No.1 Juni 2010.

Rustina. *Keluarga Dalam Kajian Sosiologi.* 2022,dalam Jurnal Musawa Vol. 14 No.2.

S.Hidayatullah dan FA Rozak. "Suami sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga: Analisis Struktural-Fungsional Talcott Parsons" dalam Al Mizan Vol.20 No. 2 Tahun 2024.

Siaran pers Badan Kepegawaian Negara (BKN) No. 004/RILIS/BKN/III/2024 tentang Cuti Kelahiran Bagi ASN akan Diperbarui dalam RPP Manajemen ASN Terbaru.

Soerjono Soekanto. 2015 *Penelitian Hukum Normatif.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sunarti, ES. 2001. *Studi Ketahanan Keluarga dan Ukurannya: Telaah Kasus Pengaruhnya terhadap Kualitas Kehamilan* (Doctoral), IPB, Bogor.

Sunaryati Hartono. 1991. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional.* Bandung: Alumni.

Susanto, "Pengaruh Politik Hukum terhadap Sistem Pendidikan Nasional" dalam Jurnal Jurisprudende, No. 1 Vol.6 Tahun 2016.

Syamsudin Radjab. *Konfigurasi Politik dan Penegakan Hukum di Indonesia.* Jakarta: Nagamedia.

Trias Saputra, "Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidaan Anak: Upaya Menjauhkan Anak dari Pidana Penjara", Jurnal IBLAM Law Review, Vol. 2 No. 1 Tahun 2022.

Uswatun Hasanah dan K. Martiastuti. 2020. *Ekologi Keluarga: Sinergisme Keluarga dan Lingkungan.* Jakarta: Karima.